



PUTUSAN
Nomor : 23-K/PM.I-01/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOPAN ANGKER
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11030030811181
Jabatan : Pasi ops Yonif 112/R
Kesatuan : Yonif 112/ Raider
Tempat tanggal lahir : Dobo Maluku Tenggara, 27 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 112/R Aceh Besar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Danpomdam IM Banda Aceh Nomor BP-67/A-66/XI/2012 tanggal 22 November 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/12-21/Pera/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.
3. Penetapan Kadimil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/46-K/PMI-01/AD/IV/2013 tanggal 09 April 201 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/65-K/PMI-01/AD/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan mengakibatkan luka pada badan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum No. VER/07/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan di Banda Aceh oleh Rumkit TK. III IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat hukum terdakwa :

a. Menguraikan Keterangan para saksi yaitu saksi 1 sampai dengan saksi -6

b. Menguraikan keterangan Terdakwa

c. Menyangkal pembuktian Unsur-unsur yaitu :

- Unsur ke- 3 Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan , atau dengan cara lain menyakitinya dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan. “ ,

Bahwa terhadap unsur ketiga penasehat hukum terdakwa tidak sependapat , karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur ketiga ini terutama tindakan dengan sengaja , karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-1 (Korban) , saksi korban yang lain maupun keterangan terdakwa yang bersesuaian antara keterangan yang lainnya , dimana Terdakwa tidak pernah menghendaki dan tidak punya maksud untuk menganiaya apalagi menciderainya , karena Terdakwa tidak benar dan tidak pernah melakukan pemukulan atau menumbuk Saksi-1 atau dengan cara lain menyakitinya sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan oditur oleh karena itu penasehat hukum terdakwa , berpedapat perbuatan terdakwa tidak terbukti sama sekali dan tidak terpenuhi karena bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan , dan Oditur menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan sangatlah emosional , tidak bersifat mendidik dan sangat tidak sesuai dengan akibat yang harus ditanggung oleh Terdakwa. Oleh karena itu Penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim , agar :

- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer
- Memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya :

Bahwa Oditur Militer menyampaikan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya yaitu dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tidak tergoyahkan dengan Pledooi atau pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa :

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasehat hukum terdakwa tetap pada pledooinya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2012 , atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2012 , atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Yonif 112/R Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan "dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11030030811181, kemudian melanjutkan Sesarcabif di Pusdikif Cipatat, Padalarang, Jawa Barat. Pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IM, selanjutnya ditugaskan menjadi Danramil di Kodim 0104/ Aceh Timur dan pada bulan November 2005 ditugaskan di Yonif 112/R sampai dengan sekarang dengan jabatan Pasiops Lima Yonif 112/R.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Danyonif 112/R mendapat teguran dari Pangdam IM bahwa Markas Yonif 112/R kurang penghijauan, selanjutnya Danyonif 112/R mengumpulkan seluruh perwira dan memerintahkan agar seluruh Danton mengumpulkan 1 (satu) buah bunga hias, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada seluruh Danton Yonif 112/R agar mengumpulkan bunga hias untuk penghijauan, dalam rangka kesiapan pangkalan untuk pengukuhan dari Yonif 112/DJ menjadi Yonif 112/R.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB seluruh perwira dikumpulkan oleh Pa Ahli bidang Sishaneg Kodam IM (Kolonel Inf Fajar Surbakti) yang memberikan penekanan tentang kesiapan Pangkalan Yonif 112/R, kemudian sekira pukul 21.00 WIB seluruh Perwira Yonif 112/R dikumpulkan lagi oleh Danyonif untuk melanjutkan penekanan ulang dari Penekanan Kolonel Inf Fajar Surbakti tentang pembenahan Pangkalan serta menanyakan siapa saja yang sudah menyiapkan bunga hias. Dari seluruh Danton yang diperintahkan membawa bunga, ada 5 (lima) orang Danton yang tidak membawa bunga hias, diantaranya Letda Inf. Dony, Letda Cba Vicky, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Habibur dan Lerda Ckm. Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1).
4. Bahwa setelah Danyonif 112/R selesai memberikan pengarahan, kemudian Terdakwa mengumpulkan lagi seluruh Perwira Yonif 112/R dan memerintahkan kepada perwira yang belum mengumpulkan bunga hias agar segera berdiri bersaf dibelakang Terdakwa dan melepaskan perlengkapan yang digunakan. Kemudian kelima Perwira berdiri bersaf dibelakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan/menumbuk kepada kelima orang Danton tersebut yaitu :
 - a. Letda Inf. Doni dipukul/ditumbuk dengan cara menggunakan tangan kosong mengarah kemuka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kebagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Letda Inf. Yohanes mendapat perlakuan sama seperti Letda Doni dipukul/ditumbuk dengan cara menggunakan tangan kosong mengarah kemuka, mengarah keulu hati dan tendangan mengarah ke bagian dada.
 - c. Letda Ckm. Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1) dipukul/ditumbuk dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke muka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.
 - d. Letda Inf. Habibur mendapat pemukulan dengan perlakuan yang sama seperti Letda Inf. Doni dan Letda Inf Yohanes dipukul/ditumbuk dengan cara menggunakan tangan kosong mengarah ke muka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.
 - e. Letda Cba Vicky juga mendapatkan pemukulan/penumbukan dengan perlakuan yang sama seperti Letda Inf. Doni. P dengan cara menggunakan tangan kosong mengarah ke muka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan atau menumbuk kearah muka serta menendang kearah ulu hati dan dada Saksi 1, karena Saksi 1 tidak mengumpulkan/membawa bunga hias 1 (satu) buah yang diperintah oleh Danyonif 112/R.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau menumbuk kearah muka serta menendang kearah ulu hati dan dada Saksi 1, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lain, tapi hanya menggunakan tangan dan kaki.

7. Bahwa akibat pemukulan/tumbukan dilakukan oleh Terdakwa kearah muka dan tendangan keulu hati dan dada Saksi 1, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.III IM Banda Aceh Nomor : VER/07/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Razi Maulana PNS III/b NIP 198302520091210003 dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk III Iskandar Muda dr. Is Prijadi, Saksi 1 mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri dan kanan ukuran 4 X 3 cm, Memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan ukuran 5x5 cm, luka robek pada bibir bawah kiri 1x1 cm, Memar/hematoma (perdarahan bawah kulit) pada dada kiri ukuran 5x4 cm, kelainan yang ditemukan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan/tumbukan pada bagian muka dan tendangan pada bagian ulu hati dan dada, Terdakwa berpangkat Kapten dengan jabatan Pasi Ops Yonif 112/R, sedangkan Saksi 1 berpangkat Letda dengan jabatan Dantonkes Kima Yonif 112/R dan dalam hubungan organisasi kemiliteran Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1) adalah bawahan Terdakwa.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi 1 telah melakukan perdamaian sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi 1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahaminya.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang Bahwa dipesidangan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa yaitu :

1. Mayor Chk Sutarno, SH. NRP 523386
2. Lettu Chk Dede Hendri K, SH NRP. 11070085080984
3. Lettu Chk Aditya Wicaksono , SH NRP. 11100004840584
4. PNS Muhammad, SH NIP. 197411192005011005

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin / 21/II / 2013 tanggal 28 Pebruari 2013 dan Surat kuasa dari Terdakwa Kapten Inf Topan Angker tanggal 28 Pebruari 2013..

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: BAYUDHA CRISNA ARIAWAN; Pangkat/NRP: Letda Ckm/11110036280586; Dantonkes Kima Yonif 112/Raider, Kesatuan: Yonif 112/R; Tempat Tanggal Lahir: Balikpapan, 29 Mei 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asmil Kesdam IM Jl Kesatrian No. 1 Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2012, pada saat Saksi melaksanakan tugas sebagai Dantonkes di Yonif 112/R , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memerintahkan kepada para Danton untuk berkumpul didepan staf Ops Yonif 112/R, dalam rangka menyampaikan perintah Danyonif 112/R .
3. Bahwa kemudian para Danton yaitu Letda Inf. Doni.P, Letda Inf. Yohanes, , Letda Inf. Habibur dan Letda Cba Vicky.; dan saksi berkumpul di depan kantor Staf Ops lalu Terdakwa memberi pengarahan dan menyampaikan perintah dari Danyonif 112/R bahwa kepada setiap Danton di Kompi Yonif 112/R diwajibkan mengumpulkan bunga hias untuk memperindah taman , karena pada waktu ada kunjungan Pangdam IM mendapat tegoran taman kurang bagus.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 18.45 WIB Saksi bertemu dengan Danton Pimu An. Letda Inf Doni. P (saksi-2) yang akan menggantikan Saksi piket, dari pertemuan tersebut Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk melanjutkan piket dengan alasan mau mencari bunga dan Saksi diperintahkan untuk mengkoordinir menarik biaya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang. Untuk mmebeli bunga Namun oleh Saksi tidak dilaksanakan. Karena keburu serah terima piket dan Letda inf Doni.P pun tidak menanyakan.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 WIB, Kolonel Inf. Fajar (Staf Ahli Kodam IM) datang ke Ma Yonif 112/R mengumpulkan seluruh Perwira Yonif 112/R dan memberikan pengarahan tentang kesiapan pangkalan dalam rangka Yonif 112/R akan dikukuhkan menjadi Raider oleh Kasad, yang rencananya akan dilaksanakan pertengahan bulan Juli 2012,
6. Bahwa setelah Kolonel Inf Fajar selesai memberikan pengarahan selanjutnya penekanan ulang disampaikan oleh Danyonif 112/R, Mayor Inf. Arif Hidayat dan memerintahkan kepada seluruh perwira untuk lembur korve dalam rangka persiapan pangkalan pada acara pengukuhan Raider oleh Kasad setelah Danyon selesai memberikan pekenanan kemudian penekanan ulang diambil oleh Wadan Yonif 112/R Mayor Inf Arif Hariyanto, pada penyampaian Wadan Yonif 112/R ditanyakan masalah bunga kepada seluruh Danton apakah sudah dikumpulkan atau belum, dari pertanyaan tersebut ternyata para Danton belum mengumpulkan bunga.
7. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Wadanyon selesai memberikan penekanan ulang setelah itu Terdakwa mengambil pengarahan, dalam pengarahan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada para Danton yang belum mengumpulkan bunga untuk berdiri dibelakang Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Para Danton yang belum mengumpulkan bunga termasuk saksi berdiri dibelakang Terdakwa dengan susunan bersaf dengan urutan pertama Letda Inf. Doni.P, Letda Inf. Yohanes, Saksi, Letda Inf. Habibur dan Letda Cba Vicky, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para para danton yang tidak membawa bunga untuk melepaskan perlengkapan.,
9. Bahwa setelah perlengkapan yang dikenakan oleh saksi dan 4 (empat) orang Danton selesai ditanggalkan lalu terdakwa menindak para Danton dimulai dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Letda Inf. Doni dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengarah kemuka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.

-. Letda Inf. Yohanes mendapat perlakuan sama seperti Letda Doni.P dipukul dengan menggunakan tangan kosong kemuka, mengarah keulu hati dan tendangan mengarah ke bagian dada.

-. Saksi (Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan) dipukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka mengarah ke muka bagian kiri kanan sebanyak beberapa kali,, memukul dada kiri kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memukul mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) .

-. Letda Inf. Habibur dan Letda Cba Vicky mendapat pemukulan dengan perlakuan yang sama seperti Letda Inf. Doni.P dan Letda Inf. Yohanes.

10. Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa menanyakan apa ada yang sakit dijawab oleh Saksi dan para Danton tidak ada , meskipun saksi merasakan sakit karena apabila mengaku sakit akan dipukul kembali. Selanjutnya besoknya pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib melaporkan ke Pomdam IM karena melihat Kondisi badan saksi Lemas maka saksi disuruh berobat dulu ke Kesdam IM baru besoknya saksi kembali datang melapor Ke Mapomdam IM.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri dan kanan ukuran 4X3 Cm. Memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan ukuran 5X5 Cm , Luka robek pada bibir kiri bawah 1X1 Cm , Memar /Hematon (pendarahan bawah kulit) pada dada kiri ukuran 5X4 Cm sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh. Rumkit Tkt III Iskandar Muda Nomor VER / 07 / VIII / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Razi Maulana PNS IIIB NIP. 198302520091210003.

13. Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh Terdakwa , Pangkat Saksi adalah Letda Ckm jabatan sebagai Danton Kes di Yonif 112/R sedangkan Terdakwa berpangkat Kapten Inf jabatan Sebagai Pasi Ops Yonif 112/R.

14. Bahwa Saksi tidak mau kembali lagi berdinass di Yonif 112/R karena masih merasa ketakutan (trauma). Dan ingin berdinass di tempat / kesatuan lain.

Atas keterangan Saks-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya :

Saksi-2 :

Nama lengkap: DHONY DWI PRASETYO, Pangkat/NRP: Letda Inf/ 11090025580688; Jabatan: Baton Pimu; Kesatuan: Yonif 112/Raider; Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 10 Juni 1988 ; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/Raider

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama – sama berdinass di Yonif 112/ R dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 .sekira pukul 21.30 Wib ada kunjungan dari Pa Ahli Kodam IM An. Kolonel Inf Fajar dan semua Perwira Yonif 112/R diperintahkan hadir untuk mendengar pengarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pengarahannya Kolonel Inf Fajar mengatakan supaya Yonif 112/R menyiapkan pangkalan dalam rangka pengukuhan Raider yang akan dilaksanakan oleh Kasad.

4. Bahwa setelah Pengarahan dari Pa ahli Pangdam IM selesai, pengarahan diambil ahli oleh Danyon lalu Wadanyon yang isinya penekanan adalah mengenai menghias pangkalan dan perintah Danyon untuk menanam bunga hias.

5. Bahwa Setelah wadanyon selesai memberi pengarahan lalu Terdakwa mengumpulkan para perwira karena ada tegoran Danyon tentang bunga hias dan menanyakan siapa yang belum mengumpulkan bunga hias ternyata ada 5 (lima) orang Danton yang belum mengumpulkan termasuk Saksi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Danton yang belum membawa bunga memisahkan diri dan berbaris bersaf di belakang Terdakwa, dan para Danton Tersebut adalah Letda Inf. Yohanes, Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan (Saksi-2) Letda Inf. Habibur Letda Cba Vicky dan saksi..

7. Bahwa setelah saksi dan 4 Orang Danton memisahkan diri lalu, Saksi dan 4 (empat) orang perwira lainnya ditindak oleh Terdakwa dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) kali, kemudian dilanjutkan dengan menendang kebagian perut, setelah itu diperintahkan untuk kembali kebarak masing-masing.

8. Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas tindakan yang diberikan oleh Terdakwa kepada 4 (empat) orang Danton lainnya karena Posisi para Danton yang ditindak adalah berdiri bersaf, tapi Saksi mengetahui adanya pemukulan termasuk pada waktu Terdakwa memukul saksi-1 dengan mendengar suara tamparan dengan menggunakan tangan dan saksi 1 ditendang karena saksi-1 sempat mundur kebelakang.

9. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan 4 (empat) orang perwira lainnya, Saksi mendapat kabar bahwa saksi 1 telah dirawat di Rumah Sakit Kesdam IM, karena mengalami trauma atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya Saksi-3 :

Nama lengkap: JENRIS YULMAL VINAS; Pangkat/NRP; Kapten Inf/11040021400482; Jabatan: Dan Kiban; Kesatuan: Yonif 112/Raider; Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 8 April 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asmil Kiban Yonif 112/Raider.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 19.30 WIB seluruh Perwira Yonif 112/R dikumpulkan oleh Pa Ahli Pangdam IM bidang Sishanneg Kolonel Inf. Fajar Surbakti untuk Briefing tentang pembenahan pangkalan Yonif 112/R dalam rangka pengukuhan Yonif 122/ menjadi raider yang akan dilaksanakan oleh Kasad.,.

3. Bahwa setelah Kolonel Inf Fajar selesai selanjutnya giliran Danyon mengambil Briefing menjelaskan tentang isi materi pengarahan yang disampaikan oleh Pa Ahli Pangdam IM kepada seluruh Perwira Batalyon 112/R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu memberikan Briefing Danyonif melakukan pengecekan pelaksanaan perintah terhadap seluruh Danton untuk mengumpulkan satu buah tanaman hias yang pernah Danyon sampaikan satu minggu sebelumnya, dalam pengecekan tersebut ada 5 (lima) Danton yang belum menyiapkan tanaman hias, sehingga Danyon marah terhadap kelima Danton tersebut dan menyampaikan agar kejadian tidak terulang lagi. setelah Danyonif selesai menyampaikan Briefing, dilanjutkan oleh Wadanyon yang isi Briefingnya kurang lebih sama dengan yang disampaikan Danyon dan dalam perhatiannya Wadanyon memberikan penekanan terhadap ke 5 (lima) Danton yang belum siap mengumpulkan tanaman hias tersebut.

5. Bahwa setelah Wadanyon selesai memberikan Briefing, kemudian Terdakwa merasa tertua mengambil alih pengarahan dengan cara memisahkan ke 5 (lima) Danton yang belum mengumpulkan tanaman hias, selanjutnya Terdakwa memberikan perhatian dengan mengatakan "kenapa kalian tidak yakin dengan perintah dari Danyon untuk mengumpulkan satu tanaman hias, kalian sudah melakukan Insubordinasi", dan untuk mengingatkan kelima Danton tersebut lalu Terdakwa mengambil tindakan fisik dengan cara menampar dibagian muka terhadap kelima Danton tersebut, dengan posisi dari kiri Terdakwa berdiri, Letda Inf. Doni, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Vicky, Letda Ckm Bayudha (Saksi-1) dan Letda Inf. Habibur sebanyak dua kali.

6. Bahwa setelah selesai melakukan penamaparn , Terdakwa memberi pengarahan lagi dengan mengatakan "Jelas tidak", sambil menepuk / menumbuk dada ke-5 (lima) Danton,.

7. Bahwa pada waktu ditumbuk dadanya salah satu Danton yaitu Letda Inf. Dony memberikan alasan kenapa tidak membawa bunga yaitu karena keterbatasan waktu yang diberikan dan faktor lupa kemudian Terdakwa merasa kesal dan mendorong ke-5 (lima) Danton tersebut menggunakan kakinya, ada yang mengenai dada dan perut termasuk Saksi 1, mengenai dadanya dan saksi melihat Saksi 1 agak bergeser kebelakang dari posisi awal dia berdiri, selanjutnya Terdakwa menekankan malam ini sudah harus ada tanaman hias, setelah memberikan perhatian dan tindakan fisik kepada kelima Danton tersebut Terdakwa menanyakan ada yang sakit, lalu kelima Danton menjawab "Siap tidak ada ", selanjutnya kelima Danton kembali bergabung dengan para Perwira lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan perwira senior lainnya mengambil pengarahan dan penekanan agar kejadian tersebut menjadi cambuk dan jangan terulang lagi, lalu Saksi serahkan kepada Komandan Kompinya masing-masing dan setelah Saksi serahkan kepada Danki kemudian kembali ke Kompi masing-masing.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan tindakan fisik kepada kelima Danton tersebut Saksi berada dibelakang Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) meter, dengan posisi duduk melingkar di meja tenis membentuk letter U bersama perwira lainnya dan saat Terdakwa mengambil tindakan fisik kepada kelima Danton tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan kaki beralaskan sandal .

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Saksi bersama Terdakwa dan Wadan membesuk Saksi 1 yang dirawat di RS TK III Iskandar Muda, Saksi melihat Saksi-1 sedang di infus dan ada bekas lembam kebiru-biruan dibawah kelopak mata kanan dan kiri.

10. Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi 1 masih dalam perawatan Psikis/kejiwaan . Dan masih trauma untuk kembalidinas di Yonif 112/R

11. Bahwa pada saat terdakwa menindak saksi-1 dan 4 (empat) orang danton Yonif 112/R Terdakwa merupakan atasan dari pada Terdakwa karena pangkat Terdakwa adalah kapten Inf jabatannya sebagai Pasi Ops.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap: DODI MULYA HARAHAHAP; Pangkat/NRP: Lettu Inf/ 11090023350288; Jabatan: Danton Morse; Kesatuan: Yonif 112/Raider; Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 10 Februari 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/Raider Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 ada teguran dari Pangdam IM kepada Yonif 112/R tentang taman Yonif 112/R kurang indah, setelah selesai kunjungan Pangdam IM, Danyonif memerintahkan para Perwira membawa 1 (satu) buah tanaman bunga untuk menghias taman Yonif 112/R. Pada saat pengecekan ternyata ada 5 (lima) orang Perwira pertama yang tidak mengumpulkan tanaman bunga tersebut, antara lain : Letda Ckm. Bayudha Chrisna Ariawan, Letda Inf. Habibur, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Doni dan Letda Cba Fiki.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 21.30 WIB, selesai pengarahan Danyonif 112/R, kemudian seluruh anggota perwira pertama dikumpulkan didepan ruang Pasi Ops Yonif 112/R oleh Pasi Ops Yonif 112/R A.n Inf. Kapten Topan Angker (Terdakwa), dalam rangka pengarahan Terdakwa, saat itu juga kelima perwira yang tidak membawa bunga dipanggil kedepan/berdiri sedangkan perwira yang lain dalam posisi duduk dikursi, kelima Perwira tersebut mendapat tindakan dengan cara ditempeleng dan dipukul beberapa kali, setelah mendapat tindakan, Terdakwa kembali memberi pengarahan kepada para Perwira pertama dan selesai sekira pukul 23.30 WIB.

4. Bahwa untuk tindakan kepada Saksi 1 sama dengan yang dialami keempat rekan nya yaitu ditampar dan dipukul berulang kali dan akibat dari tindakan tersebut Saksi 1 mengalami luka dibagian muka, merah bekas telapak tangan dibagian kedua pipinya dan bibir pecah serta berdarah ..

Atas keterangan Saks-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak melihat bibir Saksi-1 Pecah , karena selesai menindak Terdakwa bertanya kepada 5 orang Pa yang telah ditindak ada yang sakit dan tidak ada jawaban.

Saksi-5 :

Nama lengkap: JOKO WIYANTO; Pangkat/NRP: Kapten Inf/ 11040023220982; Jabatan: Dankipan A; Kesatuan: Yonif 112/Raider; Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 9 September 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/Raider

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 112/R dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 19.30 WIB, seluruh Perwira dikumpulkan karena ada pengarahan dari Kolonel Fajar Pa Ahli Sishanneg, kemudian dilanjutkan pengarahan oleh Danyon 112/R, sekira pukul 21.00 WIB Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/R menanyakan kepada seluruh Perwira perihal perintah untuk mengumpulkan bunga apakah sudah dilaksanakan dan ternyata ada 5 (lima) orang perwira yang tidak membawa bunga.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengumpulkan Perwira yang tidak membawa bunga dan menanyakan apa alasan kenapa tidak membawa bunga, kelima orang Perwira tersebut memberikan alasan bahwa belum ada uang dan belum sempat membeli karena sibuk, mendengar alasan tersebut Terdakwa langsung memukul satu persatu perwira yang tidak membawa bunga dengan menggunakan kedua tangan dan menendang dengan kaki, diawali dari Letda Inf. Doni dipukul menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian muka sebanyak beberapa kali, berlanjut memukul Letda Cba Fiky, Letda Ckm Bayudha Chrisna Arisan (Saksi 1), Letda Inf Yohanes dan Letda Inf. Habibur masing-masing dipukul dengan cara yang sama seperti yang dilakukan terhadap Letda Inf. Doni, selanjutnya masing-masing perwira tersebut ditendang pada bagian perut sebanyak satu kali, setelah itu diberi pengarahan oleh Terdakwa, sewaktu Terdakwa memberikan pengarahan terhadap kelima Perwira tersebut, Saksi ijin kembali kerumah sedangkan Terdakwa serta kelima Perwira Yonif 112/R masih berada ditempat.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Piket Kesyon bahwa Saksi 1 pergi ke Kesda IM, selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangan kejadian selanjutnya.

5. Bahwa sewaktu terjadinya pemukulan, tidak seorangpun dari kelima orang perwira yang melakukan perlawanan dan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa meluruskan

1. Bukan memukul, tapi menampar
2. Bukan menendang, tapi mendorong dengan kaki kanan.

Saksi-6 :

Nama lengkap: ARMAL; Pangkat/NRP: Lettu Inf/ 11050047490984; Jabatan: Danki Senapam B; Kesatuan: Yonif 112/Raider; Tempat Tanggal Lahir: Kendari, 7 September 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 112/Raider

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Akmil (Akademi Militer) Magelang dan tidak ada hubungan family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 19.00 WIB Perwira Piket Yonif 112/R memberitahukan kepada Saksi Via SMS "Disampaikan kepada seluruh Perwira pukul 20.00 WIB kumpul di depan kantor Staf Ops akan diambil oleh Kolonel Inf. Fajar", selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi ke Yonif 112/R dan langsung kedepan kantor staf Ops, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Kolonel Inf. Fajar mengambil alih dan memberikan pengarahan tentang perbaikan Markas Yonif 112/R, selanjutnya Danyonif 112/R Mayor Inf. M. Arif Hidayat mengambil alih, setelah selesai mengambil alih kemudian Danyonif 112/R pergi.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil alih dan menanyakan apakah sudah membawa pohon hias yang diperintahkan oleh Danyonif 112/R, kemudian ada 5 (lima) orang yang tidak membawa bunga hias diantaranya Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi 1 dan 4 (empat) orang lainnya kedepan menanyakan apa alasannya tidak membawa bunga hias yang diperintahkan oleh Danyonif 112/R tersebut, kemudian Terdakwa memberikan tindakan kepada 5 (lima) orang yang tidak membawa bunga hias dengan cara menampar dibagian pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri berkali-kali dan menendang dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan, setelah Terdakwa menindak 5 (lima) orang Perwira tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada 5 (lima) orang Perwira agar hari Senin sudah membawa bunga hias, setelah selesai diambil alih oleh Terdakwa, Saksi memberikan pengarahan, kemudian sekira pukul 01.45 WIB Saksi kembali ke rumah Istirahat

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa meluruskan yaitu :

- Mendorong dengan kaki bukan menendang..

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian melanjutkan Sesarcabif di Pusdikif Cipatat Padalarang Jawa Barat, pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IM, selanjutnya ditugaskan menjadi Danramil di Kodim 0104/ Aceh Timur, pada bulan November 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 112/R dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11030030811181 dengan jabatan Pasiops..

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB, seluruh perwira dikumpulkan oleh Pa Ahli bidang Sishaneg Kolonel Inf Fajar Surbakti, memberikan penekanan ulang tentang kesiapan pangkalan Yonif 112/R tentang apa yang sudah menjadi koreksi Pangdam IM, selanjutnya setelah Kolonel Inf fajar selesai memberi pengarahan lalu Dan Yonif 112/R mengambil alih memberi pengarahan.

3. Bahwa dalam pengarahannya Dan Yonif kembali menyampaikan penekanan ulang dari Kolonel Inf Fajar Surbakti, tentang pembenahan pangkalan serta menanyakan apakah perintahnya kepada seluruh Perwira untuk membawa bunga hias telah dilaksanakan, kemudian ada sekitar 5 (lima) orang Danton yang tidak membawa bunga hias yaitu Letda Inf. Dony, Letda Cba Vicky, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Habibur dan Lerda Ckm. Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1). Dan Danyon marah perintahnya tidak dilaksanakan.

4. Bahwa setelah Danyonif pergi selanjutnya para perwira tersebut diambil lagi oleh Wadanyon Mayor Inf Arif Harianto, memberikan penekanan ulang terhadap perintah Danyonif tentang mengumpulkan bunga hias dan kebersihan pangkalan. , setelah Wadanyon selesai Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kembali para Perwira tersebut dengan memberikan penekanan ulang atas perintah Danyonif kemudian ke-5 (Lima) orang perwira yang tidak melaksanakan perintah Danyonif oleh Terdakwa diberikan tindakan berupa pembinaan dengan cara menampar menggunakan tangan kanan masing-masing Danton sebanyak delapan kali kemudian menggunakan kaki kanan dengan cara mendorong masing-masing Danton satu kali termasuk Saksi 1.

5. Bahwa setelah selesai melakukan tindakan pembinaan dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa menanankan kepada para Danton yang ditindak apa ada yang sakit, dijawab oleh para Danton "Siap tidak ada", dan kalau ada yang sakit segera laporkan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB semua personil Yonif 112/R termasuk para Danton melaksanakan pembersihan pangkalan (Korve) s/d pukul 11.00 WIB, setelah selesai melaksanakan pembersihan pangkalan, sekira pukul 12.00 WIB Saksi 1 keluar markas, tanpa ijin dari Satuan.

7. Bahwa atas tindakan pembinaan yang Terdakwa berikan kepada kelima Danton tersebut, Terdakwa diberikan Sanksi dari Danyonif 112/R, berupa lari siang di lapangan Mako Yonif 112/R, menggunakan Pakaian Dinas Lapangan Tempur (PDLT) selama 1 (satu) minggu tmt 20 Juni s.d 26 Juni 2012 dan Danyonif melaporkannya kepada Pangdam IM, kemudian secara lisan Pangdam IM memerintahkan agar segera diselesaikan di Kesatuan, kemudian Kasdam IM memerintahkan melalui Asintel agar Karumkit TK.III IM memerintahkan Saksi 1 segera kembali ke Kesatuannya, namun siang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini sekitar pukul 14.30 WIB Saksi 1 tidak kembali ke Kesatuan melainkan pergi ke RSPAD Jakarta dengan membawa surat rujukan dari Kakesdam IM dengan alasan gangguan jiwa.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah berupa surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum No. VER/07/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan di Banda Aceh oleh Rumkit TK. III IM.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan akan fakta hukum yang didapat dipersidangan terlebih dahulu Majelis hakim akan mengkaji keterangan para Saksi, yang disangkal / diluruskan oleh Terdakwa

- . Bahwa terhadap sangkalan / meluruskan atas keterangan Para Saksi tersebut Majelis hakim menilai keterangan para Saksi khususnya Saksi -4 tersebut telah diberikan dibawah sumpah dan tidak ada kepentingannya terhadap diri Saksi-4 karena Saksi-4 tersebut yang melihat langsung bukan tahu/diberitahu oleh orang lain , sedangkan keterangan para Saksi yaitu Saksi 5 dan saksi-6 yang diluruskan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk membela kepentingan diri dari Terdakwa sendiri dan tidak berpengaruh terhadap unsur-unsur dakwaan tetapi berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan atau meringankan perbuatannya , Maka Majelis hakim berpendapat sangkalan / yang diluruskan oleh Terdakwa dikesampingkan .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian melanjutkan Sesarcabif di Pusdikif Cipatat Padalarang Jawa Barat, pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IM, selanjutnya ditugaskan menjadi Danramil di Kodim 0104/ Aceh Timur, pada bulan November 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 112/R dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11030030811181 dengan jabatan Pasiops..

2. . Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 kepada seluruh Perwira Yonif 112/R kumpul di depan kantor Staf Ops karena ada pengarah dari Pa Ahli Bidang Sishaneg Kodam IM An.Kolonel Inf. Fajar Surbakti mengenai perbaikan pangkalan Markas Yonif 112/R yang sudah menjadi koreksi Pangdam IM, dalam rangka pengukuhan Yonif 122 menjadi raider yang akan dilaksanakan oleh Kasad,...

3. Bahwa benar setelah Kolonel Inf fajar selesai memberi pengarah lalu Dan Yonif 112/R mengambil alih memberi pengarah. kembali menyampaikan penekanan ulang dari Kolonel Inf Fajar Surbakti, tentang pembenahan pangkalan serta menanyakan apakah perintahnya kepada seluruh Perwira untuk membawa bunga hias telah dilaksanakan , kemudian ada sekitar 5 (lima) orang Danton yang tidak membawa bunga hias yaitu Letda Inf. Dony, Letda Cba Vicky, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Habibur dan Lerda Ckm. Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1). Dan Danyon marah perintahnya tidak dilaksanakan.

4. Bahwa benar setelah Danyonif pergi selanjutnya para perwira tersebut diambil lagi oleh Wadanyon Mayor Inf Arif Harianto, memberikan penekanan ulang terhadap perintah Danyonif tentang mengumpulkan bunga hias dan kebersihan pangkalan. Wadanyon selesai Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kembali para Perwira tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penekanan ulang atas perintah Danyonif selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Danton yang belum membawa bunga memisahkan diri dan berbaris bersaf di belakang Terdakwa, dan para Danton Tersebut adalah Letda Inf. Yohanes, Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan (Saksi-1) Letda Inf. Habibur Letda Cba Vicky dan Letda Inf Dhoni Dwi Prasetyo (Saksi-2)..

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ke lima perwira (Para danton) dimulai dari :

- Letda Inf. Doni dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengarah kemuka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.
- Letda Inf. Yohanes mendapat perlakuan sama seperti Letda Doni.P dipukul dengan menggunakan tangan kosong kemuka, mengarah keulu hati dan tendangan mengarah ke bagian dada.
- Saksi -1 (Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan) dipukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka mengarah ke muka bagian kiri kanan sebanyak beberapa kali,, memukul dada kiri kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memukul mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) .
- Letda Inf. Habibur dan Letda Cba Vicky mendapat pemukulan dengan perlakuan yang sama seperti Letda Inf. Doni.P dan Letda Inf. Yohanes.

6. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan, Terdakwa menanyakan apa ada yang sakit dijawab oleh Saks-1 dan para Danton lainnya tidak ada, meskipun saksi- 1 merasakan sakit karena apabila mengaku sakit akan dipukul kembali., karena merasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa besoknya pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM karena melihat Kondisi badan saksi-1 Lemas maka saksi-1 disuruh berobat dulu ke Kesdam IM baru besoknya saksi -1 kembali datang melapor Ke Mapomdam IM.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri dan kanan ukuran 4X3 Cm. Memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan ukuran 5X5 Cm, Luka robek pada bibir kiri bawah 1X1 Cm, Memar /Hematon (pendarahan bawah kulit) pada dada kiri ukuran 5X4 Cm sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh. Rumkit Tkt III Iskandar Muda Nomor VER / 07 / VIII / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Razi Maulana PNS IIIb NIP. 198302520091210003.

8. Bahwa benar pada saat saksi dipukuli oleh Terdakwa Status Saksi-1 dan Terdakwa adalah masih militer aktif yang sama-sama berdinasi di Yonif 112/ R dan Pangkat Saks-1 adalah Letda Ckm jabatan sebagai Danton Kes di Yonif 112/R sedangkan Terdakwa berpangkat Kapten Inf jabatan Sebagai Pasi Ops Yonif 112/R

Menimbang Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya

Namun mengenai pembuktiannya majelis hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa menguraikan tentang keterangan saksi dan terdakwa serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, dan Penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi pada bagian ini dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam Pembuktian unsur-unsur di dalam putusan ini.

Menimbang Bahwa Replik Oditur militer dan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi akan menguraikan dalam putusannya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah:

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian melanjutkan Sesarcabif di Pusdikif Cipatat Padalarang Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, pada tahun 2004 ditugaskan di Kodam IM, selanjutnya ditugaskan menjadi Danramil di Kodim 0104/ Aceh Timur, pada bulan November 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 112/R dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11030030811181 dengan jabatan Pasiops..

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 112/ R , yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/ 12-21/Pera/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf Topan Angker NRP.11030030811181, dan Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dan 4 (empat) orang Danton lainnya adalah atasan dari Saksi-1 yang sedang memberikan pengarahan / tindakan karena Saksi-1 tidak melaksanakan perintah Danyonif 112/R untuk membawa bunga hias dan tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa masih ada hubungan dengan kepentingan dinas

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan luka pada badan" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan. Yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. . Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 kepada seluruh Perwira Yonif 112/R kumpul di depan kantor Staf Ops karena ada pengarahan dari Pa Ahli Bidang Sishaneg Kodam IM An.Kolonel Inf. Fajar Surbakti mengenai perbaikan pangkalan Markas Yonif 112/R yang sudah menjadi koreksi Pangdam IM, dalam rangka pengukuhan Yonif 122 menjadi Raider yang akan dilaksanakan oleh Kasad.,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Kolonel Inf Fajar selesai memberi pengarahan lalu Dan Yonif 112/R mengambil alih memberi pengarahan. kembali menyampaikan penekanan ulang dari Kolonel Inf Fajar Surbakti, tentang pembenahan pangkalan serta menanyakan apakah perintahnya kepada seluruh Perwira untuk membawa bunga hias telah dilaksanakan, kemudian ada sekitar 5 (lima) orang Danton yang tidak membawa bunga hias yaitu Letda Inf. Dony, Letda Cba Vicky, Letda Inf. Yohanes, Letda Inf. Habibur dan Lerda Ckm. Bayudha Crisna Ariawan (Saksi 1). Dan Danyon marah perintahnya tidak dilaksanakan.

3. Bahwa benar setelah Danyonif pergi selanjutnya para perwira tersebut diambil lagi oleh Wadanyon Mayor Inf Arif Harianto, memberikan penekanan ulang terhadap perintah Danyonif tentang mengumpulkan bunga hias dan kebersihan pangkalan. Wadanyon selesai Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kembali para Perwira tersebut dengan memberikan penekanan ulang atas perintah Danyonif selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Danton yang belum membawa bunga memisahkan diri dan berbaris bersaf di belakang Terdakwa, dan para Danton Tersebut adalah Letda Inf. Yohanes, Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan (Saksi-1) Letda Inf. Habibur Letda Cba Vicky dan Letda Inf Dhoni Dwi Prasetyo (Saksi-2)..

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ke lima perwira (Para danton) dimulai dari :

- Letda Inf. Doni dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengarah kemuka sebanyak beberapa kali, mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan tendangan sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke bagian dada.

- Letda Inf. Yohanes mendapat perlakuan sama seperti Letda Doni.P dipukul dengan menggunakan tangan kosong kemuka, mengarah keulu hati dan tendangan mengarah ke bagian dada.

- Saksi -1 (Letda Ckm Bayudha Crisna Ariawan) dipukul dengan menggunakan tangan kosong terbuka mengarah ke muka bagian kiri kanan sebanyak beberapa kali,, memukul dada kiri kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memukul mengarah ke ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) .

- Letda Inf. Habibur dan Letda Cba Vicky mendapat pemukulan dengan perlakuan yang sama seperti Letda Inf. Doni.P dan Letda Inf. Yohanes.

5. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan, Terdakwa menanyakan apa ada yang sakit dijawab oleh Saks-1 dan para Danton lainnya tidak ada, meskipun saksi- 1 merasakan sakit karena apabila mengaku sakit akan dipukul kembali., karena merasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa besoknya pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM karena melihat Kondisi badan saksi-1 Lemas maka saksi-1 disuruh berobat dulu ke Kesdam IM baru besoknya saksi -1 kembali datang melapor Ke Mapomdam IM.

5. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri dan kanan ukuran 4X3 Cm. Memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan ukuran 5X5 Cm, Luka robek pada bibir kiri bawah 1X1 Cm, Memar /Hematon (pendarahan bawah kulit) pada dada kiri ukuran 5X4 Cm sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh. Rumkit Tkt III Iskandar Muda Nomor VER / 07 / VIII / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Razi Maulana PNS IIIB NIP. 198302520091210003.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar, dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat pukulan yang dilakukan akan mengakibatkan rasa sakit yang diderita oleh saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan rasa jengkel karena saksi-1 dan 4 (empat) orang Danton lainnya sewaktu diberi tugas untuk membawa bunga hias oleh Danyonif tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa sebagai seorang senior marah perintah pimpinan tidak dilaksanakan dan bermaksud memberi tindakan agar tidak terulang kembali, namun tindakan yang diberikan oleh Terdakwa khususnya terhadap Saksi-1 berlebihan. Sehingga Saksi – 1 mengalami sakit pada tubuhnya.

Menimbang Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 Dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka pada badan” telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa dengan terbuktinya unsur ke- 2 " Dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka pada badan ”, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ke-2, yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur ke-3 dari Oditur Militer.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dalam dinas Dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi orang dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa- ketika melakukan perbuatan penganiayaan kepada Saksi-1 adalah lebih didasari pada sikap arogansi yang ada pada diri Terdakwa, sehingga penganiayaan yang dilakukan diatasnamakan sebagai proses pembinaan kepada Saksi-1 yang telah salah tidak mentaati perintah Dan Yonif 112/R untuk membawa bunga hias, namun pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara menganiaya, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997, pembinaan seorang atasan kepada bawahan hanya dapat dilakukan dengan tindakan disiplin berupa tindakan fisik saja.

2. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi-1 Jika perintah Danyon 112/R tidak dilaksanakan, seharusnya Terdakwa menyelesaikannya melalui proses hukum yaitu dengan melaporkan perbuatan Saksi- 1 kepada Komandan karena Saksi-1 Tidak mentaati perintah atau kepada Pomdam IM untuk memproses hukum dari laporan tersebut, bukannya lalu melakukan tindakan main hakim sendiri kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum dan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita luka dan sakit sebagai mana telah diterangkan dan diuraikan dalam pembuktian unsur, bahkan luka dan sakit yang diderita oleh Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 Trauma Tidak mau kembali lagi berdinasi di Lingkungan Yonif 112/R.

5. Bahwa alasan pembinaan yang dikemukakan oleh Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan oleh aturan yang berlaku dilingkungan TNI oleh karena paradigma TNI sudah berubah dimana rasa human right (kemanusiaan) telah diakomodir dengan baik yang disesuaikan dengan karakteristik dari TNI itu sendiri.

6. Bahwa agar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan memberikan pelajaran hukum kepada Terdakwa untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa ini harus diberi tindakan yang tegas sebagai mana akan ditentukan dalam diktum putusan ini kemudian.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa telah berdamai dengan saksi-1 dengan dibuatnya surat perdamaian tanggal 6 Desember 2012

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada sesama perwira TNI AD.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 11 (sebelas) azas kepemimpinan terutama azas ke 2 dan ke 8 .
5. Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatis yang mendalam kepada Saksi-1 sehingga sampai perkara ini di sidangkan Saksi1 masih trauma dan tidak mau kembali berdinasi di Yonif 112/R.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula tuntutan dari Oditur Militer serta permohonan Terdakwa agar dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringannya, dan mengingat Terdakwa sebagai Pasi Ops tenaganya sangat diperlukan di satuannya Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum No. VER/07/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan di Banda Aceh oleh Rumkit TK. III IM.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM, , serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : TOPAN ANGKER, Kapten Inf NRP 1130030811181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Militer yang dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2(dua) lembar surat Visum Et Repertum No. VER/07/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan di Banda Aceh oleh Rumkit TK. III IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP.11990019321274, dan Asril Siagian, SH Mayor Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP 519758 Penasehat hukum Terdakwa Mayor Chk Sutarno, SH NRP. 523386 Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H..
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P